



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), perlu menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023.
 8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pohuwato.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
 3. Kepala Sub Bagian Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk di masing-masing sub-bagian;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada sub-bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta berkoordinasi dengan desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 2/HM.02-Kpt/7504/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dan perubahan atasnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA,

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
 3. Menata dan menyimpan Informasi informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten pohuwato;
 6. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun Sistem Informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi membantu Tugas dan Fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA,

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO
Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Firman Ikhwan	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
2.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
3.	Iskandar Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
4.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
5.	Dian F.S Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina PPID
6.	Iskandar Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Romy I. Hilimi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Yatik Kalil	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	Syaafrianto Abd. Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	Slamet Ramelan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Atasan PPID
13.	Syaafrianto Abd. Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID
14.	Suwarno Amili	Fungsional Ahli Muda	Desk Pelayanan PPID
15.	Nur'ain Mobiliu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan PPID
16.	Nasrun Nadjamudin	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan PPID

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Beatrix I. Hala	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Penghubung/LO
18.	Roziah Siti Fatima Yusuf	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
19.	Jefriyanto Karim	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
20.	Sri Wahyuni Hasan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
21.	Herman Luawo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
22.	Risno Neu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
23.	Nur Rahman Pakaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
24.	Djamaludin Maseke	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
25.	Fadly R. Setiawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
26.	Sri Dianty Abubakar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
26.	Ismet Adam	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
27.	Fadly Mohamad	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
28.	Desiratnasari Male	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
29.	Ruslan Ahmad	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
30.	Ronal Ismail	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
31.	Sofyan Ismail	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
32.	Silvoni Ismail	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
33.	Mohamad Taufik Yusuf	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
34.	Ardin Polumulo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
35.	Margiet Tien Tatara	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung/LO
36.	Fahriyanti A. Djailani	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung/LO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwato

Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA,


ttd.

FIRMAN IKHWAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN POHUWATO



Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

FIRMAN IKHWAN



Yatik Kalil